



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 195 TAHUN 2020
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA R. MUSA
ARIFIN, S.PD DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
SAUDARA JITO DIDIT SUYITNO

BUPATI BANTUL,

Membaca : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tamantirto
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun
2020 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Saudara R.
Musa Arifin, S.Pd Dari jabatan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan Menyetujui Saudara Jito Didit
Suyitno Sebagai Pengganti Antar Waktu;

2. Surat Camat Kasihan Nomor 144/042 tanggal 23 Januari
2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota BPD Desa Tamantirto;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara R. Musa Arifin,
S.Pd dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa
Tamantirto Kecamatan Kasihan dan peresmian
pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Jito Didit
Suyitno sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal
24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Saudara R. Musa Arifin, S.Pd dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Jito Didit Suyitno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA R. MUSA ARIFIN, S.Pd DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA JITO DIDIT SUYITNO.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara R. Musa Arifin, S.Pd dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Jito Didit Suyitno sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Camat Kasihan;
6. Lurah Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;
7. Ketua BPD Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007